



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.512, 2011

Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pengelolaan
Informasi Publik. Penyelenggaraan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, perlu disusun pedoman pengelolaan informasi publik di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan.

3. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh BKPM dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, yang selanjutnya disebut PPID Utama, adalah pejabat yang mengoordinasikan kegiatan pengelolaan informasi publik di lingkungan BKPM.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana, adalah pejabat yang melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi publik di lingkungan BKPM.
6. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disebut Sekretaris PPID, adalah pejabat yang melaksanakan kegiatan administrasi pengelolaan informasi publik di lingkungan BKPM.
7. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumen secara sistematis berdasarkan kategori sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Pelayanan Informasi adalah layanan yang diberikan oleh BKPM kepada pengguna informasi publik.
9. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
10. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan ini adalah untuk mengatur pengelolaan informasi publik di lingkungan BKPM.
- (2) Tujuan dari Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi semua pihak yang berkaitan dengan informasi publik di lingkungan BKPM.

Pasal 3

Pengelolaan informasi publik di lingkungan BKPM meliputi kegiatan:

- a. penyediaan;
- b. pengklasifikasian;
- c. pengujian konsekuensi;
- d. pendokumentasian;
- e. pelayanan; dan
- f. penyelesaian keberatan dan sengketa informasi.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Organisasi Pelaksana Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan BKPM terdiri atas:
 - a. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. PPID Utama;
 - c. PPID Pelaksana; dan
 - d. Sekretaris PPID.
- (2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID Utama, PPID Pelaksana dan Sekretaris PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPM.

Bagian Pertama

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Pasal 5

- (1) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas memberikan pertimbangan, arahan kepada PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumen di lingkungan BKPM.
- (2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi menetapkan informasi dan dokumen yang wajib disediakan dan dikecualikan untuk publik.
- (3) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. pemberian arahan dan pertimbangan atas pengelolaan informasi publik di lingkungan BKPM;
 - b. penetapan informasi yang wajib disediakan dan dikecualikan untuk publik berdasarkan usulan PPID Utama;
 - c. pengambilan keputusan terhadap sengketa informasi dan penyelesaian masalah berdasarkan usulan PPID Utama.

Bagian Kedua

PPID Utama

Pasal 6

- (1) PPID Utama mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pengelolaan informasi publik di lingkungan BKPM mencakup kegiatan penyediaan, penyimpanan, dan pelayanan informasi publik.
- (2) PPID Utama menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penghimpunan informasi dan dokumen dari seluruh unit kerja setingkat Eselon II di lingkungan BKPM;
 - b. koordinasi penyeleksian dan pengklasifikasian informasi dan dokumen yang dikategorikan sebagai informasi terbuka untuk publik;
 - c. koordinasi penataan dan penyimpanan informasi dan dokumen;
 - d. koordinasi pengujian konsekuensi terhadap informasi dan dokumen yang dikecualikan untuk publik;
 - e. koordinasi pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik;
 - f. koordinasi penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
 - g. koordinasi pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik di lingkungan BKPM.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, PPID Utama bertanggung jawab kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Bagian Ketiga

PPID Pelaksana

Pasal 7

- (1) PPID Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi publik di lingkungan BKPM
- (2) PPID Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyediaan informasi publik;
 - b. pelaksanaan penyimpanan informasi publik;
 - c. pelaksanaan penanganan sengketa pelayanan informasi
- (3) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPID Pelaksana terdiri atas :
 - a. PPID Pelaksana bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
 - b. PPID Pelaksana bidang Dokumentasi dan Arsip;
 - c. PPID Pelaksana bidang Penyelesaian Sengketa.